

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DARRAH TINGKAT II JAYAPURA
NOMOR 10 TAHUN 1996

TENTANG
LARANGAN TERHADAP PENGGRUSAKAN DAERAH TANGKAPAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

- Menimbang:
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya pembangunan terutama pembangunan dibidang perumahan dan pemukiman baik di desa maupun di kota, maka kebutuhan akan air minum juga semakin meningkat;
 - b. bahwa dalam rangka usaha memperlancar tugas Perusahaan Daerah Air Minum secara berdayaguna dan berhasil guna, serta menjamin kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan prinsip ekonomi dan fungsi sosial, maka diperlukan adanya suatu ketentuan larangan terhadap pengrusakan Daerah Tangkapan Air, milik PDAM Kabupaten Dati II Jayapura;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 7. Keputusan Nenteri Pekerjaan Umum Nomor : 148 /KPTS/1992 tanggal, 8 Juni 1992 tentang Penyerahan Prasarana dan Sarana Air Bersih di Daerah Tingkat II Sorong dan Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Perda dan Perda Perubahan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Ninum Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KAEUPATEN DAERAH TINGKAT II
JAYAPURA TENTANG LARANGAN TERHADAP PENGUSAKAN
DAERAH TANGKAPAN AIR MILIK PDAM KABUPATEN DATI II
JAYAPURA

BAB I KETENTUAN UNUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Daerah Tingkat II Jayapura
- d. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura
- e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura
- f. Air Minum adalah air yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura
- g. Air Kerja adalah air dari jaringan Perusahaan Daerah Air Minum yang di gunakan untuk melaksanakan pembangunan gedung atau bangunan lainnya, yang mana jaringan tersebut terikat pada suatu perjanjian dan tidak memiliki nomor sambungan
- h. Instalasi Dinas adalah Instalasi air minum yang dibangun oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Jayapura
- i. Daerah Tangkapan Air adalah suatu kawasan yang berfungsi sebagai daerah penadah air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sumber air di wilayah daerah.
- j. Sarana Instalasi Air adalah semua sarana yang digunakan di daerah tangkapan air.

BAB II LARANGAN

Pasal 2

- (1) Dilarang merusak/mencemari Daerah Tangkapan Air/Daerah Sumber Air, sarana Instalasi Air maupun Sarana dan Prasarana lain yang berkaitan dengan Air Minum milik Perusahaan Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuat kegiatan dengan membangun sendiri Instalasi Air di Daerah Tangkapan Air tanpa izin dari Perusahaan Daerah.

BAB III KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 3

Selain oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidikan atas tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini berwenang untuk :
 - a. Menerima Laporan atas pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan Pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti Seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan Benda dan/atau Surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk di didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyitaan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut pada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan tempat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1), dan ayat (2), Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- (2) Selain hukuman pidana tersebut ayat (1) Pasal ini perbuatan atau kegiatan yang membuat

pengrusakan dan atau pencemaran lingkungan dihukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Pasal 6

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan tentang Larangan Pengrusakan Daerah Tangkapan Air dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati kepala Daerah.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

Ditetapkan di: Jayapura
Pada tanggal : 18 - 1- 1996

**DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JAYAPURA**

KETUA

CAP/TTD

CAP/TTD

Ir. YAN PIETER KARAFIR,M.Ec

BAMBANG SOEGITO

**DISAHKAN OLEH GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I IRIAN JAYA DENGAN KEPUTUSAN**

**NOMOR : 250
TANGGAL : 23-9-1997**

**DAN DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA**

**NOMOR : 212
TANGGAL : 25-9-1997
SERI : D NOMOR :**

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

(.....)